



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2023/PA.Tty.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TUTUYAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. XXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, 25 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, 15 November 1965, agama Islam, pekerjaan Sales person kendaraan, pendidikan Strata 1, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 102/Pdt.G/2023/PA.Tty., tanggal 17 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2016 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nuangan sebagai bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXX tanggal 8 Maret 2016 diterbitkan oleh KUA Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda cerai;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah Tergugat yang terletak di Kotamobagu selama 2 (dua) tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kontrakan yang terletak di di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sampai dengan terjadinya perpisahan;
4. Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama:
 - 4.1 ANAK I, lahir di XXXXXX pada tanggal 8 Juni 2016, Pendidikan SD kelas II;
 - 4.2 ANAK II, lahir di XXXXXX pada tanggal 3 Mei 2019, Pendidikan TK;Yang sekarang keduanya ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun bulan Mei tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang penyebabnya karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya karena Tergugat jarang memberikan uang penghasilannya kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugatlah yang harus bekerja sebagai karyawan rumah makan, ketika Penggugat menegur Tergugat malah marah bahkan sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita angka 5 (lima) terjadi pada pertengahan bulan Mei tahun 2022, dimana Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, selanjutnya Penggugat memilih pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
7. Bahwa setelah perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 1

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PA. Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun 5 (lima) bulan, dan selama itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat;

9. Bahwa saat ini Penggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Tergugat. Dengan demikian pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam peraturan undang-undang yang berlaku;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang di timbulkan; Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 102/Pdt.G/2023/PA.Tty, tanggal 26 Oktober dan 2 November 2023 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PA. Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tertanggal 8 Maret 2016, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuangan, yang telah dimaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P;

B. Saksi

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa XXXXXX;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran berupa cecok mulut yang disebabkan Tergugat tidak mau memberikan hasil pekerjaannya kepada Penggugat, sehingga Penggugatlah yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa selain itu ketika Penggugat menegur dan menasehati Tergugat terkait kewajiban suami, Tergugat marah-marah bahkan sampai mengusir Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu hingga saat ini;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PA. Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) bulan sebelum berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, baik lahir maupun bathin;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Tergugat adalah menantu dari Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis terjadi cekcok disebabkan oleh Tergugat hasil pekerjaan Tergugat hanya sebagian diberikan kepada Penggugat sehingga tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Penggugat sendirilah yang bekerja untuk menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, selain itu saat Penggugat menasehati Tergugat, terkait kewajiban suami, Tergugat marah bahkan sampai mengusir Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban baik sebagai suami maupun isteri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan rukun oleh keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PA. Tty.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 102/Pdt.G/2023/PA.Tty, tanggal 26 Oktober dan 2 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niat bercerai dan kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya karena Tergugat jarang memberikan uang penghasilannya kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugatlah yang harus bekerja sebagai karyawan rumah makan, ketiga ditegur oleh Penggugat, Tergugat marah-marah bahkan sampai mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama (*posita gugatan Penggugat angka 5*), puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2022, dimana

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PA. Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, selanjutnya Penggugat memilih pindah dan tinggal di rumah orangtua Penggugat hingga saat ini. Setelah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi serta sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami maupun isteri antara keduanya dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat (*posita gugatan Pengugat angka 6 dan 8*);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi pertama (SAKSI I), Saksi kedua (SAKSI II);

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 Maret 2016 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuangan, dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat adalah bukan orang dibawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.bg, dengan demikian kedua Saksi dimaksud telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat mengenai posita gugatan Penggugat angka 5 angka 6 dan angka 8, adalah fakta yang dilihat sendiri serta diketahui dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu hingga saat ini, dan 3 (tiga) bulan sebelum terjadi perpisahan antara Penggugat

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PA. Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah terjadi pertengkaran (cekcok mulut) terus menerus, dengan demikian Hakim berkesimpulan dalam persangkaan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terindikasi tidak harmonis yaitu sejak 3 (tiga) bulan sebelum terjadi perpisahan dan satu tahun setelah berpisah tempat tinggal, sebab antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami maupun isteri, sehingga dengan keadaan senyatanya tersebut majelis hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan dalam keadaan rumah tangga yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan, bukti P dan Saksi-saksi Penggugat, serta persangkaan hakim terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami isteri yang telah menikah menurut Hukum Islam pada 8 Maret 2016, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuangan; (vide: bukti P)
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat hanya memberikan sebagian penghasilan Tergugat dan tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anaknya; (vide: keterangan Saksi-saksi Penggugat)
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu hingga saat ini; (vide: keterangan Saksi-Saksi Penggugat)
4. Bahwa 3 (tiga) bulan sebelum berpisah antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok secara terus menerus; (vide: keterangan Saksi)
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena telah berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara keduanya serta tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami maupun isteri serta terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga saat ini; (vide: Keterangan Saksi Penggugat dan persangkaan Hakim);
6. Bahwa telah diupayakan perdamaian secara maksimal namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama persidangan Penggugat menunjukkan kesungguhannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum tentang mengabulkan gugatan (petitum poin 1) dan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat (petitum poin 2).

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya gugatan Penggugat yakni *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang melahirkan kaidah bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *"matri monial guilt"* tetapi *"broken marriage"* atau *"az-zawwaj al-maksuroh"* (pecahnya rumah tangga), dan menurut imam asy-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat* tentang *Maqashid Mashlahat asy-Syar'iyah* dalam hal *hifdhun nafs* bahwa keselamatan jiwa lebih diutamakan dari pada

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PA. Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan keutuhan rumah tangga yang tidak harmonis (terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus), sehingga Pengadilan tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi senyatanya rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam fakta tersebut diatas, maka dapat dipastikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting/sendi utama bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *“Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.*

Menimbang, bahwa prinsip-prinsip yang lahir dari ajaran ketauhidan, menjadi basis dari relasi sosial dalam perspektif Islam. Dalam Islam, seseorang tidak boleh bertindak zalim terhadap yang lain. Sebaliknya, setiap orang harus saling berbuat baik dan membantu satu sama lain, yang kuat misalnya, membantu yang lemah. Dalam hubungan suami dan isteri, al-Qur’ân mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain. Suami adalah pakaian bagi isteri, begitu juga sebaliknya, isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan biadab yang dicela bukan hanya oleh Islam melainkan juga oleh akal sehat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, yang berbunyi :

Artinya : *“Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”*

Menimbang, bahwa menurut antropolog Hedi Sri Ahimsyah Putra yang berjudul *Strukturalisme Levi Straus, Mitos dan Karya Sastra* (Yogyakarta: Galang

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PA. Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Press, 2001, halaman 33-61) bahwa terdapat keteraturan struktur dalam dan struktur luar pada manusia itu sendiri. Jadi apabila terjadi perpecahan dikarenakan tidak adanya keteraturan antara struktur dalam seperti tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami maupun isteri dan struktur luar seperti telah berpisah tempat tinggal sehingga tidak ada lagi nafkah lahir maupun bathin, maka keteraturan di dalam sebuah keluarga tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim dalam permusyawarataannya berpendapat gugatan Penggugat tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 dan angka 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp935.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian dijatuhkan putusan pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 Masehi bertepatan tanggal 23 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh Husnul Ma'arif, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, didampingi Farhan Husain, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,
ttd

Husnul Ma'arif, S.H.I.

Panitera Pengganti,
ttd

Farhan Husain, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran/ATK | : Rp105.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp620.000,00 |
| 3. Biaya PNB | : Rp20.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | : Rp10.000,00 |
| 5. Biaya meterai | : Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Pbt | : Rp160.000,00 |
| 7. Biaya PNB Pbt | : Rp10.000,00 |

Jumlah : Rp935.000,00

(sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)